



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2010/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dengan alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, seperti tersebut dalam surat Catatan gugatan tertanggal 1 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor. /Pdt.G/2010/PA.Stb. tanggal 1 Desember 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Oktober 2001 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /04/XII/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa Status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat sudah 6 (enam) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat. Atas panggilan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat telah dipanggil ke alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, akan tetapi menurut keterangan Kepala Desa tertanggal 29 Desember 2010 bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga kepada Tergugat dipanggil melalui panggilan umum sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio Anggraini Kalamaira pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 dan hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2011, atas pemanggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib mengikuti proses Mediasi, sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2008, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: / 04/XI/2001 tanggal 30 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Penggugat pertama.

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Status Penggugat pada saat menikah gadis, sedangkan Tergugat berstatus Duda, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura dan tidak pernah pindah;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2004, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, yang akibatnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat cemburu disebabkan mantan isteri Tergugat selalu mendatangi Tergugat di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2003 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Serapuh Asli Tanjung



Pura, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat saling diam, lalu saksi bertanya kepada Penggugat: “Ada apa antara kakak dengan abang”, jawab Penggugat: “Abang mu mantan isterinya sering datang kemari, kalau kakak melarang perempuan itu datang, abang mu marah sama kakak”, lalu Tergugat mengatakan: “kakak mu yang terlalu cemburu, mantan isteri abang datang kemari, kakak mu marah-marah!”, selanjutnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat: “Abang masih mau kan sama dia ? kalau iya, udah aku ceraikan !”;

Bahwa kemudian pada akhir tahun 2003 saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kakak Penggugat (Nilawati) yang saat itu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah kakak karena terjadi pertengkaran di rumah bersamanya di Desa Serapuh Asli, saksi datang karena dipanggil kakak Penggugat, maka saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: “Abang nggak suka lagi dengan aku kan ?, karena mantan isteri abang masih suka dengan abang”, jawab Tergugat: “Aku marah sama kau, karena kau memarahi mantan isteriku yang datang ke rumah kita !”, Penggugat mengatakan lagi: “Itu tandanya abang masih suka sama mantan isteri abang !”, jawab Tergugat: “Ya, sudah lah”;

Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir, saksi hanya mengetahui pada tahun 2004 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendirian dengan menaiki becak, dan membawa bungkus pakaian, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat telah diusir oleh Tergugat;

Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yakni setelah pertengkaran tahun 2003, akan tetapi tidak berhasil dan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah saksi tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi Penggugat kedua.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2001 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat adalah duda;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan tidak pernah pindah;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2004, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, lalu Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat dari serita Penggugat sewaktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat menaiki becak saksi dan minta di antar ke rumah orang tua Penggugat, saat itu Penggugat sambil menangis mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat;

Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tahun 2003, ketika saksi mau keluar untuk narik becak saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dengan suara keras di depan rumah, lalu saksi berhenti di depan rumah tersebut dan melihat Penggugat menangis, sedangkan Tergugat masuk kedalam rumahnya. Kemudian saksi bertanya kepada Penggugat ada apa, lalu Penggugat menjawab Tergugat marah-marah sama Penggugat karena Penggugat melarang mantan isterinya datang kemari;

Bahwa tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak, sedangkan saksi sebagai tetangga pernah satu kali menasehati Tergugat supaya jangan selalu memarahi Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan pendapat Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti- bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan terhadap perkara ini, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat

Hal. 7 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) serta mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan (*point d'intere point d'action*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya vide Pasal 175 R.Bg., karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Saksi I ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua Saksi II yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pada saat Penggugat diusir saksi yang membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan becak saksi, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi- saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., keterangan para saksi telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa, sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, sudah 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 404 K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan suami isteri yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal, dan isteri menyatakan tidak rela hidup berumah tangga dengan suaminya, maka fakta yang demikian telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan fakta yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat



dan Tergugat telah pecah (**broken home**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in Shugra, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in Shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 RBg., putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Gebang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan

Hal. 11 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.



salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan .. dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan .., untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Pasal 150, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Pasal 19 huruf f dan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan.. dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan .. untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus sembilan puluh satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal Mei 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1432 *Hijriyah* oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Nusri Batubara, S. Ag, S.H.

H u s n i, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.

Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya ATK	Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan.....	Rp.	325.000.-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
J u m l a h.....	Rp.	. 416.000 .-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 Hal. Pts. No. xiv/Pdt.G/2010/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

Parluhutan, S.H.